



P U T U S A N

Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUKSIN GAFAR Alias LA CUU Bin H. GAFAR** ; -
Tempat Lahir : Buton ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / Tahun 1980 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Emysaelan, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2017 s/d tanggal 21 April 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 05 Juni 2017 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 29 Juni 2017 ; -----
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017 ; -----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : 110/P-31/Epp.2/05/2017 ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 133/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 133/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau tentang penetapan hari sidang ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara MUKSIN GAFAR Alias LA CUU Bin H. GAFAR beserta seluruh lampirannya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadiri sendiri di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSIN GAFAR Alias LA CUU Bin H. GAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan"** sebagaimana tercantum dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKSIN GAFAR Alias LA CUU Bin H. GAFAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam serta gagang dan sarungnya terbuat dari kayu ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
4. Membebani Terdakwa **MUKSIN GAFAR Alias LA CUU Bin H. GAFAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara lisan sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 NOMOR REGISTER PERKARA : 38/RP-9/Epp.1/05/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN: -----

----- Bahwa Terdakwa **MUKSIN GAFAR Alias LA CUU Bin H. GAFAR**, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 11 : 00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di dalam rumah tepatnya di Jalan Emisaelan Kel. Tomba Kec. Wolio, Kota Baubau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **dengan sengaja melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang, lalu tidak lama berselang Terdakwa mendatangi rumah korban KASIM MUHAMMAD Als. LA CIMUT sambil berteriak “ binatang, anjing. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan langsung masuk ke ruang tengah dan mencari korban sambil berkata “anjing, binatang, lesbian, selanjutnya Terdakwa berkata lagi “mana itu la cimut saya mau bunuh dia sambil Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah depan, sehingga Terdakwa bersembunyi di lantai 2 rumahnya karena merasa takut akan ancaman Terdakwa saat itu. Selanjutnya karena Terdakwa tidak juga menemukan korban, Terdakwa langsung keluar rumah tepatnya di depan pintu sambil mengatakan lagi “mana la cimut saya mau bunuh dia” lalu Terdakwa sambil jalan berputar putar di depan rumah korban, karena Terdakwa tidak menemukan korban selang beberapa saat kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban. Kemudian korban yang tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau untuk pengusutan lebih lanjut ; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur Pasal 156 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **KASIM MUHAMMAD Alias CIMUT Bin H. MUHAMMAD** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Jalan Emisaelan Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang ; -----
- Bahwa adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah saksi dan masuk dalam rumah saksi tanpa meminta izin, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata “Anjing, Binatang Lesibian, lalu Terdakwa berkata lagi “mana La Cimut saya mau bunuh dia” sambil Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya yang sudah Terdakwa pegang ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menjadi ketakutan dan merasa terancam jiwa saksi serta tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi melarikan diri ke loteng lantai dua rumah saksi ; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menemukan saksi saat itu, kemudian Terdakwa keluar rumah dan sambil berputar-putar di halaman rumah saksi sambil memegang parang dan berkata lagi “Dimana La Cimut Itu Saya Bunuh Dia” ; -----
- Bahwa saksi mendengar secara jelas apa yang disampaikan Terdakwa pada saat itu karena suara Terdakwa cukup keras ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi namun sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan hal seperti itu ; -----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perselisihan paham ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi **FAUZIAH Alias ZIAH Binti LA NGKAALI**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut tepatnya di Jalan Emisaelan Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di didalam rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang ; -----
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut saat itu yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut “Anjing, Binatang Lesibian, lalu Terdakwa berkata lagi “mana La Cimut saya mau bunuh dia” sambil Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya yang sudah Terdakwa pegang sehingga saksi bersama Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut langsung melarikan diri ke kantai dua rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut menjadi ketakutan dan merasa jiwanya terancam ; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut saat itu kemudian Terdakwa keluar rumah dan sambil berputar-putar di halaman rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil memegang parang dan berkata lagi “Dimana La Cimut Itu Saya Bunuh Dia” ; -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar secara jelas apa yang disampaikan Terdakwa pada saat itu karena suara Terdakwa cukup keras ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut saat itu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dengan Terdakwa tidak ada perselisihan paham ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, telah dibacakan keterangan saksi atas nama RIZAL FAHLEVI Alias ICAL Bin ABDUL MAJID, yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

3. Saksi **RIZAL FAHLEVI Alias ICAL Bin ABDUL MAJID**, (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut tepatnya di Jalan Emisaelan Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di didalam rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang ; -----
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut saat itu yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut "Anjing, Binatang Lesibian, lalu Terdakwa berkata lagi "mana La Cimut saya mau bunuh dia" sambil Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya yang sudah Terdakwa pegang sehingga saksi bersama Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut langsung melarikan diri ke kantai dua rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut menjadi ketakutan dan merasa jiwanya terancam ; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut saat itu kemudian Terdakwa keluar rumah dan sambil berputar-putar di halaman rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil memegang parang dan berkata lagi "Dimana La Cimut Itu Saya Bunuh Dia" ; -----
- Bahwa saksi mendengar secara jelas apa yang disampaikan Terdakwa pada saat itu karena suara Terdakwa cukup keras ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut saat itu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dengan Terdakwa tidak ada perselisihan paham ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan dianggap cukup ; -----

---- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa ; -----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut tepatnya di Jalan Emisaelan Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil berteriak "Binatang, Anjing" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dan langsung masuk ke ruang tengah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencari Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil berkata “Anjing, Binatang, Lesbian” selanjutnya Terdakwa berkata lagi “mana itu La Cimut saya mau bunuh dia” sambil Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah depan sehingga Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut bersembunyi di lantai 2 rumahnya karena merasa takut akan ancaman Terdakwa tersebut ; -----

- Bahwa karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut, Terdakwa langsung keluar rumah tepatnya di depan pintu sambil mengatakan lagi “mana La Cimut saya mau bunuh dia” lalu Terdakwa sambil jalan berputar-putar di depan rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dan karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut menjadi ketakutan dan merasa jiwanya terancam ; -----
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa tidak senang dengan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut karena sering lewat di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa merasa terganggu saat istirahat ; -----
- Bahwa sebilah parang yang Terdakwa bawah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawah dari rumah ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam serta gagang dan sarungnya terbuat dari kayu ; -----

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut tepatnya di Jalan Emisaelan Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dengan menggunakan sebilah parang ; ---
- Bahwa benar adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil berteriak “Binatang, Anjing” kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dan langsung masuk ke ruang tengah dan mencari Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil berkata “Anjing, Binatang, Lesbian” selanjutnya Terdakwa berkata lagi “mana itu La Cimut saya mau bunuh dia” sambil Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah depan sehingga Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut bersembunyi di lantai 2 rumahnya karena merasa takut akan ancaman Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut, Terdakwa langsung keluar rumah tepatnya di depan pintu sambil mengatakan lagi “mana La Cimut saya mau bunuh dia” lalu Terdakwa sambil jalan berputar-putar di depan rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dan karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; ---
- Bahwa benar adapun sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa tidak senang dengan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut karena sering lewat di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa merasa terganggu saat istirahat ; -----
- Bahwa benar sebilah parang yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawah dari rumah ; -----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut menjadi ketakutan dan merasa jiwanya terancam ; -----

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal maka dari itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu ; -----
3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ; ----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa MUKSIN GAFAR Alias LA CUU Bin H. GAFAR, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hak Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut tepatnya di Jalan Emisaelan Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dengan menggunakan sebilah parang yang berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil berteriak “Binatang, Anjing” kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dan langsung masuk ke ruang tengah dan mencari Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil berkata “Anjing, Binatang, Lesbian” selanjutnya Terdakwa berkata lagi “mana itu La Cimut saya mau bunuh dia” sambil Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah depan sehingga Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut bersembunyi di lantai 2 rumahnya karena merasa takut akan ancaman Terdakwa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut, Terdakwa langsung keluar rumah tepatnya di depan pintu sambil mengatakan lagi “mana La Cimut saya mau bunuh dia” lalu Terdakwa sambil jalan berputar-putar di depan rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dan karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa tidak senang dengan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut karena sering lewat di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa merasa terganggu saat istirahat ; -----

----- Menimbang, bahwa sebilah parang yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawah dari rumah ; -----

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut, Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut menjadi ketakutan dan merasa jiwanya terancam ; -----

----- Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta perbuatan tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hak Terdakwa dengan datang menemui Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil berkata “saya akan bunuh kamu” dengan tujuan agar Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut tidak lagi lewat di depan rumah Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Kekerasan, atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu, Maupun Terhadap Orang Lain ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut tepatnya di Jalan Emisaelan Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dengan menggunakan sebilah parang yang berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil berteriak “Binatang, Anjing” kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dan langsung masuk ke ruang tengah dan mencari Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil berkata “Anjing, Binatang, Lesbian” selanjutnya Terdakwa berkata lagi “mana itu La Cimut saya mau bunuh dia” sambil Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah depan sehingga Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut bersembunyi di lantai 2 rumahnya karena merasa takut akan ancaman Terdakwa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut, Terdakwa langsung keluar rumah tepatnya di depan pintu sambil mengatakan lagi “mana La Cimut saya mau bunuh dia” lalu Terdakwa sambil jalan berputar-putar di depan rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dan karena Terdakwa tidak menemukan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa tidak senang dengan Sdr. Kasim Muhammad Alias

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimut karena sering lewat di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa merasa terganggu saat istirahat ; -----

----- Menimbang, bahwa sebilah parang yang Terdakwa bawah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawah dari rumah ; -----

----- Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut, Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut menjadi ketakutan dan merasa jiwanya terancam ; -----

----- Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta perbuatan tersebut diatas, Terdakwa telah mengancam Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut dengan memegang parang yang sudah tidak ada sarungnya sambil mengayun-ayunkan dan mencari Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "Anjing, Binatang, Lesbian" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "mana itu La Cimut saya mau bunuh dia" ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggak Jaksa Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Kasim Muhammad Alias Cimut menjadi ketakutan atas kejadian tersebut ; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini di tahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam serta gagang dan sarungnya terbuat dari kayu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ; -----

----- Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN GAFAR Alias LA CUU Bin H. GAFAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUKSIN GAFAR Alias LA CUU Bin H. GAFAR, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam serta gagang dan sarungnya terbuat dari kayu ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 oleh kami RUDIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. ABD. HAKIM PASARIBU, S.H. dan MUHAJIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZULFIKAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh SUBIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Ttd

M. ABD. HAKIM PASARIBU, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

RUDIE, S.H., M.H.

MUHAJIR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZULFIKAR, S.H.